



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0040624.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH SAITI**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RUSLI RACHMAD, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 91, tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris RUSLI RACHMAD, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH SAITI tanggal 19 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016101972101848 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH SAITI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH SAITI
berkedudukan di KABUPATEN BANGGAI sesuai Akta Notaris Nomor 91, tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris RUSLI RACHMAD, SH berkedudukan di KABUPATEN BANGGAI.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 21 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0043876.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 20 Oktober 2016